



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 360/380 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR LOGISTIK BAGI
WARGA TERDAMPAK BENCANA NONALAM NASIONAL *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional maka pada saat ini Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan status kejadian luar biasa melalui Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/162 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo yang berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- b. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan peningkatan penyebaran telah memperlambat ekonomi dunia dan nasional secara masih dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang mengakibatkan warga masyarakat secara sosial ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sehingga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar logistik berupa paket sembako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Logistik Bagi Warga Terdampak Bencana Nonalam Nasional *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;

P.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

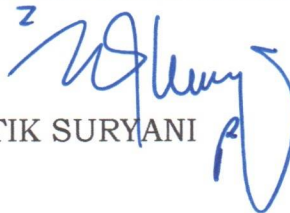
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Logistik Bagi Warga Terdampak Bencana Nonalam Nasional *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Kebutuhan Dasar Logistik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa paket sembako sejumlah 2500 (dua ribu lima ratus) paket.
- KETIGA : Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Logistik Bagi Warga Terdampak Bencana Nonalam Nasional *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah penduduk Kabupaten Sukoharjo yang terkena dampak sosial ekonomi sebagai akibat Bencana Nonalam pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-